



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3588 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELATIHAN PELAYANAN PRIMA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 412/UN17.14/SK/2021 tanggal 20 September 2021;
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELATIHAN PELAYANAN PRIMA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Panitia Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 (satu), dan 2 (dua) yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan September tahun 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 November 2021

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN I.
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3588 /UN17/HK/2021
TANGGAL 25 NOVEMBER 2021
TENTANG
PANITIA PELATIHAN PELAYANAN PRIMA BAGI
TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

PANITIA

Penanggung Jawab : Dr. H.Masrur, M.Hum.
Ketua : Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum.
Wakil Ketua : Satyawati Surya, M.Pd.
Sekretaris : Mochammad Siddik
Pembawa Acara : Nirmala Sari
Pembaca Doa : Rizki Wardhana, S.Kom.

Anggota :

1. Singgih Daru Kuncara, M.Hum.
2. Dahri D, S.S., M.Hum.
3. Asril Gunawan, M.Sn.
4. Ahmad Mubarak, M.Hum.
5. Abdul Azis, S.T.
6. Marni J, S.Pd.
7. Rika Panca Wahyuni, S.E.
8. Marsend Tolanda, S.E.
9. Tommy Tandra, S.Sos.
10. Mita Ferliana, S.Pd.
11. Andi Wahana Marfuwah, S.Pd.
12. Rukyah Wanulu, S.I.Kom.
13. Afrina Damayanti, S.Pi.
14. Susilawati, S.Kom.

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR.

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
MP196212311991031024